



P U T U S A N

Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Kaur;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 18 September 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Heffer Satria, S.H., dan Meco Apriansah, S.H., penasihat hukum pada LBH Bumi Sease Seijejan, berkantor di Jalan Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor /BH/2024/PN Bhn, tanggal Oktober 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn tanggal Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn tanggal Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 1 angka 3 UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di LPKA Bengkulu, dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Anak ditahan;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara di LPKA Bengkulu serta melaporkan perkembangan anak kepada Penuntut Umum;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah toples plastik warna hijau dengan tutup bening;
  - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu bermotif lebah;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor Imei 1: 350717330794004 dan Imei 2: 351567810794001;Dikembalikan kepada Saksi Herman Fauzi Bin Sardili;
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak (lahir di Kabupaten Kaur tanggal April 2008, umur 16 tahun, berdasarkan Kartu Keluarga tanggal Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur dan Surat Keterangan Domisili tanggal September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suku Tiga) dan RIKO (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Kaur No.Pol.: DPO/24/IX/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024) pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu tepatnya di rumah milik Saksi Herman Fauzi Bin Sardili atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan "Barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib, RIKO (DPO) datang kerumah Anak yang beralamat di Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam putih (masuk ke dalam Daftar Pencarian Barang Kepolisian Resor Kaur Nomor: DPB/26/IX/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024), saat tiba di rumah Anak kemudian RIKO mengajak Anak untuk melakukan pencurian, lalu Anak menjawab "jadi tapi kamu yang masuk kedalam rumah", selanjutnya RIKO mengatakan "iya", lalu RIKO bertanya dengan Anak dengan mengatakan "dimana akan melakukan pencurian", kemudian Anak menjawab "melakukan pencurian di rumah PAUZI" dikarenakan saat itu

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Saksi Herman Fauzi dalam kondisi sepi ditinggal pergi oleh pemiliknya, selanjutnya Anak dan RIKO (DPO) dari rumah Anak langsung menuju kerumah Saksi Herman Fauzi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam putih, lalu sekira pukul 21.00 WIB Anak dan RIKO (DPO) tiba dirumah Saksi Herman Fauzi yang mana saat itu Anak dan RIKO (DPO) langsung berjalan menuju jendela samping rumah milik Saksi Herman Fauzi dan langsung mencongkel jendela samping rumah tersebut menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekira 40 cm bergagang kayu berwarna coklat yang telah dibawa RIKO (DPO) dari rumah (masuk ke dalam Daftar Pencarian Barang Kepolisian Resor Kaur Nomor: DPB/25/IX/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024), selanjutnya RIKO (DPO) berhasil masuk kedalam rumah milik Saksi Herman Fauzi melewati jendela samping rumah tersebut, sedangkan Anak berjaga-jaga diluar kalau ada orang yang datang, kemudian RIKO (DPO) keluar dari rumah milik Saksi Herman Fauzi melewati jendela samping rumah tersebut, lalu RIKO (DPO) mengatakan kepada Anak kalau telah mengambil uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Anak mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan RIKO (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu RIKO (DPO) dan Anak langsung pulang kerumahnya masing-masing;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur Saksi FRANKLIN H.B GULTOM bersama dengan Team Patak Robot Polres Kaur dan anggota Polsek Nasal melakukan penangkapan terhadap Anak, setelah itu anak di bawa ke Polres Kaur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) milik Saksi Herman Fauzi Anak mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Anak membeli 1 (satu) unit handphone jenis samsung Galaxy A21a warna biru dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis untuk membeli miras, samcodin dan rokok;
- Bahwa Anak dan RIKO (DPO) telah mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Herman Fauzi Bin Sardili;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan RIKO (DPO), Saksi Herman Fauzi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga tanggal Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur dan Surat Keterangan Domisili tanggal September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suku Tiga menyebutkan bahwa Anak lahir di Kabupaten Kaur pada tanggal April 2008 sehingga pada saat melakukan tindak pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun sehingga masuk kedalam kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 1 angka 3 UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman Fauzi bin Sardili di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 saksi dan istri saksi pergi ke rumah mertua saksi sehingga rumah dalam keadaan kosong;
  - Bahwa di hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi dan istri saksi tiba di rumah saksi di Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur namun rumah saksi sudah dalam keadaan berantakan;
  - Bahwa saksi mengecek rumah dan menemukan engsel jendela rusak seperti bekas congkelan;
  - Bahwa saksi kehilangan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana sebelumnya disimpan oleh saksi di dalam dompet warna abu-abu bermotif lebah di dalam toples yang diletakkan di dalam lemari pakaian di kamar tidur saksi;
  - Bahwa setelah mengetahui kehilangan tersebut, saksi memberitahukan kepada saksi Sawaludin dan saksi Khairan;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Anak yang mengambil uang tersebut berdasarkan pengakuan saat ditanya oleh saksi, saksi Sawaludin, saksi Khairan di balai desa;
- Bahwa saat ditanya, Anak mengakui telah mengambil uang milik saksi bersama dengan saudara Riko (DPO) di hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB yang mana saudara Riko masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela samping dengan cara dicongkel sementara Anak menunggu dan berjaga-jaga di depan rumah saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak saat itu, Anak mendapat bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipakai untuk membeli handphone seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya telah habis untuk dibelikan miras, rokok dan samcodin;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari saksi Herman untuk mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 dari dalam rumah saksi Herman;
- Bahwa sebelumnya Anak sudah beberapa kali mengambil barang milik orang lain di desa namun selalu didamaikan oleh saksi Khairan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sawaludin bin Sapari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 saksi Herman menceritakan kepada saksi bahwa saksi Herman telah kehilangan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari dalam rumah saksi Herman di Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
- Bahwa menurut keterangan saksi Herman, pelaku masuk ke dalam rumah saksi Herman melalui jendela samping rumah saksi Herman dengan cara dicongkel lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil uang dari dalam lemari pakaian;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Herman, saksi Khairan dan saksi Johari mendatangi Anak yang saat itu berada di balai desa;
- Bahwa saat ditanya, Anak mengakui telah mengambil uang milik saksi Herman yang dilakukan bersama temannya yang bernama saudara Riko (DPO) dari dalam rumah saksi Herman;
- Bahwa menurut keterangan Anak saat itu, Anak mendapat bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



uang tersebut dipakai untuk membeli handphone seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya telah habis untuk dibelikan miras, rokok dan samcodin;

- Bahwa sebelumnya Anak sudah beberapa kali mengambil barang milik orang lain di desa namun selalu didamaikan oleh saksi Khairan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Khairan bin (Alm) Bahalik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 saksi Herman menceritakan kepada saksi bahwa saksi Herman telah kehilangan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari dalam rumah saksi Herman di Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;
- Bahwa menurut keterangan saksi Herman, pelaku masuk ke dalam rumah saksi Herman melalui jendela samping rumah saksi Herman dengan cara dicongkel lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil uang dari dalam lemari pakaian;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Herman, saksi Sawaludin dan saksi Johari mendatangi Anak yang saat itu berada di balai desa karena sebelumnya Anak sudah beberapa kali mengambil barang milik orang lain di desa namun selalu didamaikan oleh saksi Khairan;
- Bahwa saat ditanya, Anak mengakui telah mengambil uang milik saksi Herman yang dilakukan bersama temannya yang bernama saudara Riko (DPO) dari dalam rumah saksi Herman;
- Bahwa menurut keterangan Anak saat itu, Anak mendapat bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipakai untuk membeli handphone seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya telah habis untuk dibelikan miras, rokok dan samcodin;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Johari bin (Alm) Z Abidin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 saksi Herman menceritakan kepada saksi bahwa saksi Herman telah kehilangan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari dalam rumah saksi Herman di Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Herman, pelaku masuk ke dalam rumah saksi Herman melalui jendela samping rumah saksi Herman dengan cara dicongkel lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil uang dari dalam lemari pakaian;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Herman, saksi Sawaludin dan saksi Khairan mendatangi Anak yang saat itu berada di balai desa karena sebelumnya Anak sudah beberapa kali mengambil barang milik orang lain di desa;
- Bahwa saat ditanya, Anak mengakui telah mengambil uang milik saksi Herman yang dilakukan bersama temannya yang bernama saudara Riko (DPO) dari dalam rumah saksi Herman;
- Bahwa menurut keterangan Anak saat itu, Anak mendapat bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipakai untuk membeli handphone seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya telah habis untuk dibelikan miras, rokok dan samcodin;
- Bahwa perbuatan Anak sudah meresahkan masyarakat di desa karena Anak sudah sering mengambil barang milik warga desa seperti ayam, beras, tabung gas, sawit dan saksi selalu mendamaikan Anak dengan warga desa;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Franklin Hendra B. Gultom anak dari Junseng Gultom di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di balai desa Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, saksi bersama anggota tim Patak Robot Polres Kaur menangkap Anak;
- Bahwa saat diinterogasi, Anak mengakui telah mengambil uang milik saksi Herman pada hari Senin, tanggal 17 September 2024 sekira 21.00 WIB di rumah saksi Herman yang berada di Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur bersama dengan temannya yaitu saudara Riko (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Anak, uang milik saksi Herman yang diambil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Anak mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Anak, uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk membeli 1 (satu) buah handphone dan sisanya habis digunakan untuk kebutuhan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 saudara Riko (DPO) datang ke rumah Anak di desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa saudara Riko mengajak Anak untuk melakukan pengambilan milik orang lain dan sekira pukul 21.00 WIB Anak berboncengan dengan saudara Riko lalu melintasi rumah saksi Herman;
- Bahwa Anak melihat rumah saksi Herman dalam keadaan kosong karena tidak ada mobil saksi Herman yang terparkir di depan rumah lalu saudara Riko dan Anak memarkir sepeda motor di pinggir air Nasal;
- Bahwa saudara Riko mengambil sebuah parang dari dalam jok sepeda motor lalu berjalan kaki bersama Anak ke rumah saksi Herman;
- Bahwa saudara Riko masuk ke dalam rumah saksi Herman melalui sebuah jendela yang berada di sebelah kiri rumah dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan parang yang telah dibawa sebelumnya;
- Bahwa saat saudara Riko masuk ke dalam rumah saksi Herman, Anak berjaga-jaga di luar di bagian depan rumah saksi Herman lalu saudara Riko kembali ke luar dari dalam rumah dan memberikan Anak uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan Anak untuk membeli sebuah handphone seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) habis untuk membeli miras, samcodin dan rokok;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak mengetahui uang yang diambil oleh saksi Riko dari dalam rumah saksi Herman berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saat diinterogasi oleh saksi Herman, saksi Sawaludin, saksi Khairan dan saksi Johari, karena saat itu saudara Riko langsung

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Anak uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari saksi Herman untuk mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 dari dalam rumah saksi Herman;
- Bahwa sebelumnya Anak beberapa kali pernah mengambil barang milik orang di desa Suku Tiga seperti ayam, tabung gas, beras namun selalu didamaikan oleh kepala desa Suku Tiga;

Menimbang bahwa selama persidangan, orangtua maupun wali Anak tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal September 2024 atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Daharman Jayadi, S.H., selaku pembimbing kemasyarakatan ahli muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu memberi rekomendasi yang pada pokoknya sebagai berikut: jika kiranya klien Anak dalam persidangan terbukti bersalah maka klien Anak dapat diberikan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah toples plastik warna hijau dengan tutup bening;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu bermotif lebah;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor Imei 1: 350717330794004 dan Imei 2: 351567810794001;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 saksi Herman dan istri saksi Herman pergi ke rumah mertua sehingga rumah saksi Herman di Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur dalam keadaan kosong;
- Bahwa di hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB saudara Riko (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saudara Riko berboncengan dengan Anak dari rumah Anak yang berada di Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur untuk bersama-sama mengambil barang milik orang lain;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Riko dan Anak melintasi rumah saksi Herman lalu Anak melihat rumah saksi Herman dalam keadaan kosong karena tidak ada mobil saksi Herman yang terparkir di depan rumah lalu saudara Riko dan Anak memarkirkan sepeda motor di pinggir air Nasal;
- Bahwa saudara Riko mengambil parang dari dalam jok sepeda motor lalu bersama-sama Anak berjalan kaki ke rumah saksi Herman;
- Bahwa saudara Riko masuk ke dalam rumah saksi Herman melalui sebuah jendela yang berada di sebelah kiri rumah dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan parang yang telah dibawa;
- Bahwa saat saudara Riko masuk ke dalam rumah saksi Herman, Anak bertugas berjaga-jaga di luar di bagian depan rumah saksi Herman lalu setelah saudara Riko kembali ke luar, saudara Riko memberikan Anak uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa di hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi Herman dan istri saksi Herman pulang ke rumah saksi Herman namun dalam rumah saksi Herman sudah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa saksi Herman mengecek rumah dan menemukan engsel jendela rusak seperti bekas congkelan;
- Bahwa saksi Herman kehilangan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana sebelumnya disimpan oleh saksi Herman di dalam dompet warna abu-abu bermotif lebah di dalam toples yang diletakkan di dalam lemari pakaian di kamar tidur saksi Herman;
- Bahwa setelah mengetahui kehilangan tersebut, saksi Herman memberitahukan kepada saksi Sawaludin dan saksi Khairan;
- Bahwa Anak baru mengetahui jumlah uang yang diambil saudara Riko dari dalam rumah saksi Herman berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saat diinterogasi di balai desa di hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh saksi Herman, saksi Sawaludin, saksi Khairan dan saksi Johari, karena saat itu saudara Riko langsung memberikan Anak uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan Anak untuk membeli sebuah handphone Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor Imei 1: 350717330794004 dan Imei 2: 351567810794001 seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) habis untuk membeli miras, samcodin dan rokok;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari saksi Herman untuk mengambil uang sejumlah Rp4.000.000,00 dari dalam rumah saksi Herman;
- Bahwa sebelumnya Anak beberapa kali pernah mengambil barang milik orang di desa Suku Tiga seperti ayam, tabung gas, beras namun selalu didamaikan oleh kepala desa Suku Tiga;
- Bahwa perbuatan Anak sudah meresahkan masyarakat di desa karena Anak sudah sering mengambil barang milik warga desa seperti ayam, beras, tabung gas, sawit dan Anak selalu didamaikan dengan warga desa oleh saksi Johari selaku kepala desa Suku Tiga;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di balai desa Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, saksi bersama anggota tim Patak Robot Polres Kaur menangkap Anak;
- Bahwa di persidangan saksi Herman telah memaafkan Anak namun menyerahkan penyelesaian perkara Anak ke pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setiap orang ini menunjuk kepada pengertian Anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak yang bersesuaian dengan identitas Anak dalam surat dakwaan *a quo* dan memperhatikan dokumen-dokumen yang terlampir dalam berkas perkara *a quo* Anak lahir di Kabupaten Kaur, tanggal April 2008, hal tersebut sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga, tanggal Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, dan Surat Keterangan Domisili, tanggal September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Suku Tiga. Bahwa dalam perkara *a quo* Anak didakwa telah melakukan tindak pidana pada tanggal 16 September 2024 sehingga pada saat tindak pidana tersebut terjadi Anak berusia 16 (enam belas) tahun serta belum pernah menikah sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak masih disebut Anak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ke persidangan dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim, bahwa identitas Anak tersebut telah sesuai dengan Surat Dakwaan Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan atau kekeliruan orang sebagai subjek hukum (*error in persona*) dalam menghadapi Anak dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” ialah suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat penguasaan semula ke tempat penguasaan lain dan suatu barang tersebut mempunyai nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah kuantitas atau volume dari suatu barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB dari rumah Anak yang berada di desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, saudara Riko (DPO) membonceng Anak dengan sepeda motor Honda Beat milik saudara Riko untuk bersama-sama mengambil barang milik orang lain;

Menimbang bahwa saat melintasi rumah saksi Herman di Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Anak melihat rumah saksi Herman dalam keadaan kosong karena tidak ada mobil saksi Herman yang terparkir di depan rumah karena saksi Herman dan istri sedang menginap di rumah mertua saksi Herman sehingga rumah dalam keadaan kosong;

Menimbang bahwa saudara Riko dan Anak memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir air Nasal lalu saudara Riko mengambil sebuah parang dari dalam jok sepeda motor kemudian bersama-sama dengan Anak berjalan kaki menuju rumah saksi Herman;

Menimbang bahwa kemudian saudara Riko masuk ke dalam rumah saksi Herman melalui sebuah jendela yang berada di sisi kiri rumah saudara Herman dengan cara mencongkel jendela dengan parang yang telah dibawa sebelumnya sementara Anak menunggu di luar bagian depan rumah saksi Herman;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah keluar dari rumah saksi Herman, saudara Riko memberikan Anak uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta Anak menerangkan di persidangan sebelumnya tidak mengetahui jumlah uang yang diambil saudara Riko dan jumlah uang yang menjadi bagian saudara Riko;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Herman di persidangan, saat tiba di rumah di hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, rumah sudah dalam keadaan berantakan, setelah diperiksa engsel jendela rumah sudah rusak bekas congkolan dan saksi Herman juga mendapati uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sebelumnya disimpan oleh saksi Herman di dalam dompet warna abu-abu bermotif lebah di dalam toples yang diletakkan di dalam lemari pakaian di kamar tidur saksi Herman telah hilang;

Menimbang bahwa saksi Herman menceritakan perihal kehilangan uang tersebut kepada saksi Sawaludin dan saksi Khairan, lalu di malam hari sekira pukul 20.00 WIB Anak diinterogasi di balai desa oleh saksi Herman, saksi Sawaludin, saksi Khairan dan saksi Johari karena sebelumnya Anak sudah beberapa kali mengambil barang milik warga desa, yang mana Anak saat itu mengakui telah mengambil uang bersama dengan saudara Riko di rumah saksi Herman dan Anak baru mengetahui jumlah uang saksi Herman yang hilang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Herman telah habis digunakan Anak untuk membeli 1 (satu) buah handphone dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) habis digunakan untuk membeli samcodin, minuman keras dan rokok;

Menimbang bahwa di persidangan juga saksi Herman menyatakan bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengambil uang saksi Herman sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga hal ini menunjukkan bahwa penguasaan terhadap uang milik saksi Herman oleh Anak dan saudara Riko tidak dilandasi alas hak yang sah, dengan demikian hal tersebut telah bertentangan dengan hukum, oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud waktu malam adalah sejak matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan suatu tempat tertentu yakni rumah atau perkarangan tertutup, serta suatu subjek tertentu yakni orang yang disyaratkan berada di tempat tersebut, akan tetapi keberadaannya tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pihak yang mempunyai hak atas tempat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebelumnya didapati fakta persidangan bahwa hilangnya uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari dalam rumah saksi Herman di Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur terjadi pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* waktu terjadinya tindak pidana adalah pukul 21.00 WIB yang mana hal tersebut pada saat matahari telah terbenam sehingga hal tersebut menunjukkan waktu malam hari dan tempat dilakukannya tindak pidana tersebut adalah rumah saksi Herman yang merupakan sebuah bangunan tertutup tanpa sepengetahuan dan kehendak dari pihak yang berhak atas rumah tersebut yakni saksi Herman, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan ini Hakim menilai unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah usaha yang dilakukan untuk masuk ke tempat di mana barang yang akan diambil disimpan dengan cara-cara yang tidak lazim atau tidak sebagaimana mestinya atau tidak sebagaimana biasanya seseorang masuk ke dalam tempat tersebut. Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur sebagai suatu kesatuan dianggap telah terpenuhi;

*Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn*



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya di atas didapati fakta hukum di persidangan, Anak bersama dengan saudara Riko mengambil sejumlah uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari rumah saksi Herman yang mana saat kejadian rumah dalam keadaan kosong dimana saat tindak pidana terjadi terdapat peran masing-masing yang saling terkait satu sama lain dimana saudara Riko yang masuk ke dalam rumah saksi Herman dengan cara masuk melalui jendela sebelah kiri rumah yang dicongkel dengan menggunakan sebuah parang yang sebelumnya diambil dari dalam jok motor sepeda Honda Beat milik saudara Riko, sedangkan Anak berperan untuk berjaga-jaga di luar bagian depan rumah saksi Herman. Setelah saudara Riko keluar dari rumah saksi Herman, saudara Riko memberikan bagian kepada Anak berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat kejadian, menurut keterangan Anak di persidangan, Anak tidak mengetahui berapa jumlah uang bagian saudara Riko;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, nampak jelas adanya tujuan bersama antara Anak dengan saudara Riko yaitu mengambil barang milik saksi Herman dalam hal ini uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan masing-masing mendapat bagiannya serta perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan dengan cara masuk ke dalam rumah dengan cara yang tidak lazim yaitu dengan cara mencogkel jendela dengan menggunakan parang milik saudara Riko yang berdasarkan keterangan Anak hal tersebut diketahui oleh Anak dan dilakukan agar saudara Riko dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut untuk mengambil barang milik saksi Herman, dengan demikian unsur ke empat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana terhadap Anak, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak dianggap mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Anak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

*Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), oleh karenanya Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim wajib mempertimbangkan saran yang disampaikan pada Laporan Penelitian Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terhadap Anak;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal September 2024 atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Daharman Jayadi, S.H., selaku pembimbing kemasyarakatan ahli muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu memberi rekomendasi yang pada pokoknya apabila Anak dalam persidangan terbukti bersalah maka Anak dapat diberikan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA);

Menimbang bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak di persidangan memohon keringanan hukuman bagi Anak karena Anak menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memiliki tanggungan seorang ibu yang mengalami gangguan jiwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak di persidangan, sebelum melakukan tindak pidana *a quo*, Anak sudah beberapa kali melakukan pengambilan barang milik orang lain di desa tanpa izin namun selalu didamaikan oleh kepala desa setempat sehingga hal ini menunjukkan bahwa Anak berada dalam lingkungan yang kurang baik serta tidak adanya pengawasan dan bimbingan dari keluarga terutama orang tua Anak serta menurut keterangan Anak di persidangan ibu Anak yang mengalami gangguan jiwa diurus oleh nenek Anak, sehingga demi kepentingan bagi Anak, Anak sementara waktu harus mendapatkan pengawasan yang efektif dan bimbingan untuk mengubah pola pikir Anak menjadi lebih baik serta untuk mencegah Anak melakukan tindak pidana serupa dan/atau pidana yang lebih berat di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terlihat motif Anak melakukan perbuatan tersebut karena Anak ingin memiliki uang yang dapat digunakan untuk membeli handphone, minuman keras, rokok maupun samcodin yang merupakan hal-hal yang dapat merusak diri Anak serta didukung kurangnya

*Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan maupun perhatian dari orang tua dan keluarga sehingga Anak juga memiliki keberanian untuk melakukan tindak pidana dengan cara mengambil barang milik orang lain dari dalam rumah yang kosong di malam hari sehingga meresahkan masyarakat oleh karena itu diperlukan didikan dan arahan yang dapat mengubah perilaku Anak;

Menimbang bahwa saat ini Anak berusia 16 (enam belas) tahun dan sedang berada dalam puncak perkembangan psikososial krisis identitas atau masa pencarian diri dimana Anak melakukan eksplorasi untuk mencari tahu jati dirinya, memahami tujuan hidup, nilai-nilai dan keyakinan remaja agar dapat berkomitmen untuk pengambilan keputusan dalam hidupnya. Tahap ini merupakan tahap paling penting untuk mencapai identitas ego yang baik. Oleh karenanya, Anak yang berkonflik dengan hukum harus dibimbing dan dibina dalam menanamkan nilai-nilai yang nantinya menjadi alasan pembenar atas setiap tindakan yang dilakukannya sehingga perbuatan jahat yang pernah dilakukan sebelumnya tidak terus terulang hingga menjadi suatu kebiasaan;

Menimbang Anak sedang berada dalam masa yang sangat perlu bimbingan, pembinaan dan pengawasan yang disiplin sehingga pola pikir, sifat maupun karakter Anak dapat berubah dan berkembang ke arah yang lebih baik meskipun tidak sedang dalam pendampingan orang tua;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat;
  1. pembinaan di luar lembaga;
  2. pelayanan masyarakat, atau
  3. pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga, dan
- e. penjara;

Menimbang bahwa Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan, keterangan Para Saksi, keterangan Anak, permohonan Penasihat Hukum Anak serta dengan mempertimbangkan rangkaian fakta Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di persidangan, Hakim menilai bahwa Anak harus dijatuhi hukuman yang bukan hanya dapat menimbulkan efek jera bagi Anak namun juga dapat memberikan kesempatan bagi diri Anak untuk memperbaiki diri sehingga dapat kembali ke kehidupan masyarakat serta tidak lagi membahayakan lingkungan masyarakat dikemudian hari, hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu terciptanya suatu keadilan restoratif yang membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan mencari solusi untuk memperbaiki dan memulihkan kembali pada keadaan semula yang tidak berdasarkan pembalasan;

Menimbang bahwa setiap keputusan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak termasuk dimana dalam hal menjatuhkan pidana yang tepat untuk Anak tidak selalu harus meringankan hukuman dan menghindarkannya dari pidana penjara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai lembaga yang ditunjuk untuk Anak menjalani masa pidana penjara telah mengakomodasi hak-hak Anak selama menjalani tindak pidana hal tersebut sebagaimana termuat di Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain sebagai berikut:

- Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan;
- Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang ditentukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang bahwa hak-hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA haruslah diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan di mana dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga hal tersebut nantinya tidak akan mengganggu kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Bahwa dengan adanya program pendidikan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut

*Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan setelah menjalani pidana Anak dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik, selain itu diharapkan Anak dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Menimbang bahwa setiap putusan yang dijatuhkan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Dengan memperhatikan prinsip ini dan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan Anak dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah toples plastik warna hijau dengan tutup bening;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu bermotif lebah;

yang telah disita dari saksi Herman, maka dikembalikan kepada Herman Fauzi bin Sardili;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor Imei 1: 350717330794004 dan Imei 2: 351567810794001;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan dari fakta persidangan barang bukti tersebut dibeli oleh Anak dari uang milik saksi Herman sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Herman Fauzi bin Sardili;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat terutama masyarakat Desa Suku Tiga, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak telah menikmati hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Anak telah meminta maaf kepada saksi Herman serta telah dimaafkan;
- Anak memiliki ibu yang sakit dan tidak ada yang menjaga serta mengurus ibu Anak;
- Anak berjanji tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah toples plastik warna hijau dengan tutup bening;
  - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu bermotif lebah;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A21s warna biru dengan nomor Imei 1: 350717330794004 dan Imei 2: 351567810794001;dikembalikan kepada Herman Fauzi bin Sardili;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Sarah Deby, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Bintuhan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Dewanti Nur Indrati, S.H.,  
M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dwindra Agung, S.H.

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bhn